

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pemberian upah atau komisi di perumahan Graha Revata Tulungagung perjanjian antara pekerja dan pengusaha dilakukan secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Di perumahan Grha Revata Perjanjian atau kontrak kerja belum berjalan sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Undang-undang. Masih sering terjadi pelanggaran Undang-undang oleh kedua belah pihak tentang perjanjian yang telah di buat sehingga pelaku usaha telah melanggar Pasal 1320 KUHPdt tentang Perjanjian. Dalam pembagian komisi maketing mendapatkan 1,5% dari 5% komisi dari penjualan satu unit rumah. Jadi sistem pembayarannya di bagi setelah uang bisa dicairkan. Pada prakteknya pembagian komisi belum berjalan sesuai dengan kesepakatan awal.
2. Besarnya upah harus seimbang dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Pengupahan juga harus memenuhi prinsip muamalat dan asas-asas muamalat. Prinsip-prinsip itu meliputi segala bentuk muamalat adalah mubah (boleh) kecuali yang ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan Hadis, didasari dengan sukarela, didasarkan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat, dilaksanakan dengan memelihara keadilan, kemudian ditambahkan pula asas-asas muamalat yang terdiri dari asas keadilan, asas

mu'awanah, asas musyarakah, asas manfaat, asas suka sama suka, asas adamul grahar, kebebasan membuat akad, asas kesamaan, dan asas kejujuran. Muamalah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan hidup dunia akhirat, perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia.

3. Dalam hukum positif, sistem pengupahan diatur dalam berbagai peraturan, diantaranya terdapat dalam pasal 1320 KUHPdt tentang Perjanjian, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah serta peraturan-peraturan lainnya. Dalam pengupahan di Perumahan Graha Revata Tulungagung belum sepenuhnya terlaksana perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu karyawan dengan pengusaha. Tindakan pelaku usaha ini melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 52 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

B. Saran-saran

1. Bagi pelaku usaha (pengembang) Perumahan Graha Revata Tulungagung dalam memberikan informasi tentang pengupahan kepada karyawan sebaiknya harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sehingga tidak ada yang dirugikan baik dalam bentuk

materi atau waktu bagi para karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.

2. Bercermin keluhan dan kasus yang terjadi pada team marketing, Perumahan Grha Revata Tulungagung sebaiknya merubah management nya menjadi lebih baik, supaya nanti apabila pengembang ingin membuka usaha lagi tidak sulit mencari karyawan baru untuk bergabung diperusahaannya.
3. Seharusnya Pemerintah ikut serta dalam penyelesaian apabila terjadi koflik antara karyawan dengan perusahaan untuk wilayah Tulungagung.